



P U T U S A N
Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moch. Annas Al Djufri;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medokan Sawah Timur Gg. I/Kv-59 Rt.007 Rw. 001 Kel.
Medokan Ayu Kec. Rungkut Kodya Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan NOMOR: SPRIN-KAP/ 02/11/Res. 1.8/2025/RESKRIM tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa Moch. Annas Al Djufri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 03 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 03 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ANNAS AL DJUFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MOCH. ANNAS AL DJUFRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC dengan nomor rangka MH1JFZ130KK149722 dan nomor mesin JFZ1E3149598 atas nama BUDINO alamat Desa Kakatpenjalin Rt.002 Rw.003 Kec. Ngimbang Kab. Lamongan;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video CCTV pencurian.

Kembali kepada saksi **ANTONI FITRAH HARIADI**.

- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;

Kembali kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-92 / Sidoa / 04 / 2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut :

A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MOCH. ANNAS AL DJUFRI bersama-sama dengan ZAENAL (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di halaman parkir Minimarket Indomaret di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash warna hitam keabu-abuan milik Sdri. MBAK TRI yang merupakan teman dari istri Terdakwa. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik MBAK TRI tersebut untuk menjemput ZAENAL (belum tertangkap) yang berada dirumahnya. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian mengatakan niatnya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain agar dapat dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Sdr. ZAENAL. Sdr. ZAENAL kemudian menyetujui dan keduanya berboncengan dengan posisi Sdr. ZAENAL sebagai pengemudi dan Terdakwa duduk dikursi belakang/penumpang. Terdakwa dan Sdr. ZAENAL menyisir sepanjang jalan di Kecamatan Gedangan, hingga sekira jam 12.45 Wib, Terdakwa dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



- Sdr. ZAENAL melintasi halaman Indomaret di Desa Keboananom dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik saksi NAURA SALSABILA yang terparkir menghadap kearah timur, sehingga Terdakwa kemudian memerintahkan Sdr. ZAENAL untuk berhenti dan menunggu tidak jauh dari indomaret;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarai Sdr. ZAENAL dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi NAURA SALSABILA. Melihat keadaan kunci sepeda motor yang terbuka pada bagian penutupnya dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi NAURA SALSABILA dan mendorongnya meninggalkan halaman parkir. Setelah bertemu dengan Sdr. ZAENAL yang menunggu di pinggir jalan, kemudian Sdr. ZAENAL yang mengendarai sepeda motor milik MBAK TRI, membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa dapat dengan mudah menjauh dari halaman parkir Indomaret;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. ZAENAL menjauh kearah Barat, terdengar teriakan "maling maling" dari arah belakang dan terlihat 2 orang sedang mengejar Terdakwa serta Sdr. ZAENAL. Melihat keadaan tersebut, Sdr. ZAENAL meninggalkan Terdakwa dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik MBAK TRI, sedangkan Terdakwa yang berada diatas sepeda motor milik saksi NAURA berhasil diamankan;
 - Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC No.Ka:MH1JFZ130KK149722 No.Sin:JFZ1E3149598 milik saksi NAURA SALSABILA, dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NAURA SALSABILA, dan baik Terdakwa maupun Sdr. ZAENAL tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZAENAL, saksi NAURA SALSABILA mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOCH. ANNAS AL DJUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



1. Saksi Antoni Fitrah Hariadi, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 12.45 WIB. di halaman parkir Indomaret di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019, warna hitam, No. Pol S-2512-JAC;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. Nura, keponakan saksi;
- Bahwa saat diparkirkan di halaman indomaret, sepeda motor milik Naura dalam keadaan tidak terkunci kontak dan "rumah kunci" dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah mendapatkan telpon dari Sdri. Naura;
- Bahwa saksi melihat rekaman rekaman cctv milik Indomaret dan melihat Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 1 orang lainnya yg saat ini belum tertangkap;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman cctv tersebut, peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor, mengeluarkannya dari halaman parkir dan menaiki kemudian mendorongnya menuju 1 orang pelaku lainnya yang sedang menunggu diatas sepeda motor tidak jauh dari halaman indomaret;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan keterangan Saksi Naura, Terdakwa kemudian ditangkap ketika sedang membawa sepeda motor milik saksi NAURA;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, sdri. Naura mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa sepeda motor masih dalam keadaan yang sama, tidak ada kerusakan, ketika diamankan oleh pihak berwenang.

Bahwa tas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Naura Salsabila, S.S., di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 12.45 WIB. di halaman parkir Indomaret di Desa Keboananom, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC, milik saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut dan ketika mengambil sepeda motor dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa bermula ketika saksi mendatangi Indomaret di Desa Kebraon dan sesampainya di halaman parkir, saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tanpa dikunci ganda sehingga penutup lubang kunci masih dalam kondisi terbuka. Setelah saksi selesai berbelanja, ketika hendak pulang saksi sudah tidak mendapati sepeda motor miliknya di halaman parkir Indomaret;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong pegawai Indomaret dan mencari disekitar Indomaret, dan menemukan Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi dengan dibantu didorong menggunakan kaki oleh 1 orang pelaku lainnya yang kemudian diketahui bernama Zaenal (belum tertangkap);
- Bahwa setelah dibantu oleh warga untuk menghentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Gedangan, sedangkan Sdr. Zaenal melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv , Terdakwa benar melakukan pencurian bersama dengan 1 orang lainnya yg belum tertangkap an. Zaenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa **Moch. Annas Al Djufri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 12.45 WIB. di halaman parkir Indomaret, di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa bersama dengan Zaenal (belum tertangkap) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash warna hitam keabu-abuan milik Sdri. Mbak Tri, yang merupakan teman dari istri Terdakwa. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Mbak Tri tersebut untuk menjemput Zaena (belum tertangkap) yang berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Zaenal (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor milik Mba Tri, melintasi jalanan di Desa Keboananom. Terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian karena tidak mendapatkan pekerjaan kemudian mengatakan kepada Zaenal atas niatnya untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Zaenal;
- Bahwa Terdakwa dan temannya, Zaenal, setelah melewati Indomaret di Desa Kebonanom tersebut, Terdakwa dan Zaenal melihat sepeda motor milik saksi Naura yang terparkir tanpa terkunci stang dan penutup kunci dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dan berjalan mendekati sepeda motor saksi NAURA dan setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut saksi Naura tersebut dan lalu mendorongnya ke luar dari halaman parki Indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Zaenal yang sudah menunggu di Jl. Raya lalu keduanya membawa sepeda motor saksi Naura menjauh dari halaman parkir, dimana Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Nauara, dan didorong dari samping oleh Zaenal yang juga menaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar teriakan dari orang-orang "maling-maling !!", dan mengejar Terdakwa serta Zaenal, temannya tersebut dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan warga, namun teman Terdakwa, yaitu Zaenal berhasil melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa maupun Zaenal tidak memiliki ijin dari saksi Naura dalam hal mengambil sepeda motor tersebut, dan baik Terdakwa maupun Zaenal tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Zaenal (belum tertangkap) adalah milik Sdri. Mbak Tri (teman istri Terdakwa) yang hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepeda motor saksi Naura tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi facebook dengan harga sekira Rp. 3.000.000,00 dan hasil penjualan akan dibagi 2 dengan Zaenal dan uang pembagian hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat, tahun 2019, warna hitam No. Pol S-2512-JAC;
2. 1 (satu) buah jaket sweater, warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk, yang berisi rekaman video CCTV pencurian;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019, warna hitam, No. Pol S-2512-JAC, dengan nomor rangka: MH1JFZ130KK149722 dan Nomor mesin: JFZ1E3149598 atas nama BUDIONO, alamat Desa Kakatpenjalin, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 12.45 WIB. di halaman parkir Indomaret, di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa bersama dengan Zaenal (belum tertangkap) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol S-2512-JAC;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash warna hitam keabu-abuan milik Sdri. Mbak Tri, yang merupakan teman dari istri Terdakwa. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Mba Tri tersebut untuk menjemput Zaenal (belum tertangkap) yang berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Zaenal (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor milik Mbak Tri, melintasi jalanan di Desa Keboananom. Terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian karena tidak mendapatkan pekerjaan kemudian mengatakan kepada Zaenal atas niatnya untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Zaenal;
- Bahwa Terdakwa dan temannya, Zaenal, setelah melewati Indomaret di Desa Kebonanom tersebut, Terdakwa dan Zaenal melihat sepeda motor milik saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naura yang terparkir tanpa terkunci stang dan penutup kunci dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dan berjalan mendekati sepeda motor saksi Naura dan setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut saksi Naura tersebut dan lalu mendorongnya ke luar dari halaman parki Indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Zaenal yang sudah menunggu di Jl. Raya lalu keduanya membawa sepeda motor saksi Naura menjauh dari halaman parkir, dimana Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Naura, dan didorong dari samping oleh Zaenal yang juga menaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar teriakan dari orang-orang "maling-maling !!", dan mengejar Terdakwa serta Zaenal, temannya tersebut dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan warga, namun teman Terdakwa, yaitu Zaenal berhasil melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa maupun Zaenal tidak memiliki ijin dari saksi Naura dalam hal mengambil sepeda motor tersebut, dan baik Terdakwa maupun Zaenal tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Zaenal (belum tertangkap) adalah milik Sdri. Mbak Tri (teman istri Terdakwa) yang hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepeda motor saksi Naura tersebut akan dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi facebook dengan harga sekira Rp. 3.000.000,- dan hasil penjualan akan dibagi 2 dengan Zaenal dan uang pembagian hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Moch. Annas Al Djufri** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 10.00 WIB., Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash warna hitam keabu-abuan milik Sdri. Mbak Tri yang merupakan teman dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Mbak Tri tersebut untuk menjemput Zaenal (belum tertangkap) yang berada di rumahnya

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Zaenal (belum tertangkap) melintasi jalanan di Desa Kebonanom, Terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian karena tidak mendapatkan pekerjaan kemudian mengatakan kepada Zaenal atas niatnya untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Zaenal;

Menimbang, bahwa setelah melewati Indomaret di Desa Kebonanom tersebut, sekira jam 12.45 WIB., Terdakwa dan Zaena melihat sepeda motor milik saksi Naura, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC, yang terparkir tanpa terkunci stang dan penutup kunci dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian turun dan berjalan mendekati sepeda motor saksi Naura dan setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi Naura tersebut, lalu mendorongnya ke luar dari halaman parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati Zaenal yang sudah menunggu di Jl. Raya, lalu keduanya membawa sepeda motor milik saksi Naura menjauh dari halaman parkir, dimana Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Naura, dan didorong dari samping oleh Zaenal yang juga menaiki sepeda motor. Namun, ketika Terdakwa dan Sdr. Zaenal menjauh ke arah Barat, terdengar teriakan "maling maling !!" dari arah belakang dan terlihat 2 orang sedang mengejar Terdakwa serta Sdr. Zaenal dan melihat keadaan tersebut, Sdr. Zaenal meninggalkan Terdakwa dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Mbak Tri, sedangkan Terdakwa yang berada di atas sepeda motor milik saksi Naura berhasil diamankan oleh warga yang mengejarnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC No.Ka:MH1JFZ130KK149722 No.Sin:JFZ1E3149598 milik saksi NAURA SALSABILA, dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zaenal tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi Nura Salsabila, dan baik Terdakwa maupun Sdr. Zaenal tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zaenal, saksi Naura Salasabila mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan para saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di ajukan serta diperlihatkan di depan persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, yaitu matic merk Honda Beat tahun 2019, warna hitam, No. Pol S-2512-JAC, yang terparkir tanpa terkunci stang dan penutup kunci dalam keadaan terbuka dan sepeda motor tersebut sama sekali bukanlah milik dari Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nampak adanya peran yang jelas antara Terdakwa, yaitu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC No.Ka:MH1JFZ130KK149722 No.Sin:JFZ1E3149598 milik saksi NAURA SALSABILA, dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zaenal (belum tertangkap) tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi Naura Salsabila, dan baik Terdakwa maupun Sdr. Zaenal tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zaenal, saksi Nura Salsabila mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat, tahun 2019, warna hitam No. Pol S-2512-JAC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol S-2512-JAC dengan nomor rangka MH1JFZ130KK149722 dan nomor mesin JFZ1E3149598 atas nama BUDINO, alamat Desa Kakatpenjalin, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk, yang berisi rekaman video CCTV pencurian, karena merupakan milik ataupun disita dari saksi Antoni Fitrah Hariadi, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Antoni Fitrah Hariadi, sedangkan untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket sweater, warna abu-abu;karena merupakan milik dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana di dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda



Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Annas Al Djufri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No.Pol S-2512-JAC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol S-2512-JAC dengan nomor rangka MH1JFZ130KK149722 dan nomor mesin JFZ1E3149598 atas nama BUDINO, alamat Desa Kakatpenjalin, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video CCTV pencurian.Dikembalikan kepada saksi Antoni Fitrah Hariadi;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama S.H. M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama S.H. M.Kn.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.